



P U T U S A N

No. 783 K/Pid.Sus/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DANAR DONO ;
tempat lahir : Nganjuk ;
umur / tanggal lahir : 29 tahun / 08 Desember 1978 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kota Minyak Automation Jl. Bandengan Selatan No. 60D Jakarta Utara, Alamat KTP Jl. Bandengan Utara 80 RT. 007 RW. 016 Kel. Penjaringan Jakarta Utara, Alamat tinggal Perumahan Kelapa Gading Timur Jl. Hijau Daun Blok B. 8/4 RT. 10 RW. 10 Kelapa Gading Jakarta Utara ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Karyawan ;
Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa DANAR DONO pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan Maret 2007 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2007 bertempat di PT. Kota Minyak Automation Jl. Bandengan Selatan No. 60D, Jakarta Utara atau di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa DANAR DONO bekerja di PT. Kota Minyak Automation yang bergerak di bidang Control System Engineering Package and Value Repair sejak tahun 2005 dengan gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mempunyai kerja membuat proposal penawaran ke client berdasarkan data dan permintaan dari sales, melakukan design,

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 783 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

engineering, fabrikasi proyek dan bertanggung jawab ke client dengan pengawasan kepada Divisi PT. Medco E&P, yaitu saksi GIDEON PUNDJUNG PRAJOGO.

- Kemudian pada waktu dan tempat tersebut di atas PT. Kota Minyak Automation mengikuti tender pengadaan barang berupa cerobong api di PT. Medco E&P Indonesia, lalu Terdakwa menjalankan tugasnya membuat design, gambar, dokumentasi, kalkulasi harga, survey harga untuk penyusunan proposal tender tersebut dimana pada saat itu juga PT. Envico mengikuti tender, tanpa seizin dan sepengetahuan Direktur PT. Kota Minyak Automation Terdakwa sudah dihubungi oleh PT. Envico, karena Terdakwa mengatakan sudah keluar dari PT. Kota Minyak Automation dan ditawari Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk membuat proposal yang sama lalu Terdakwa membuat proposal untuk PT. Kota Minyak Automation dengan harga yang lebih tinggi dengan jumlah penawaran sebesar \$ 128.404,00 sedangkan untuk proposal penawaran PT. Envico lebih rendah dengan jumlah penawaran sebesar \$ 121.331,00 dan sengaja membuat PT. Kota Minyak Automation tidak memiliki software untuk perhitungan "Ground Level Concentration" sehingga tidak lolos secara tehnikal, sehingga setelah tender dibuka oleh PT. Medco E&P Indonesia perwakilan PT. Kota Minyak Automation kalah dan diurutkan nomor 2 (dua) sedangkan PT. Envico menjadi pemenang nomor 1 dalam tender tersebut dan perbuatan Terdakwa diketahui oleh PT. Kota Minyak Automation berdasarkan file computer Terdakwa terdapat Purchase Order (surat pembelian) dan PT. Metalindo Perkasa Mandiri yang ditujukan PT. Envico atas nama DANAR DONO sedangkan berdasarkan Pasal 30 tata tertib kerja ayat (3) Peraturan Perusahaan PT. Kota Minyak Automation seharusnya Terdakwa merahasiakan rahasia perusahaan, serta berdasarkan keterangan ahli ARIS IDEANTO, SH, MH dari Direktorat Hak Cipta, Design Industri, Design Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang menerangkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana di bidang rahasia dagang dan membuka rahasia, dan akibat perbuatan Terdakwa PT. Kota Minyak Automation mengalami kerugian material sebesar kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan mengalami kehilangan kepercayaan dari pelanggan.

Perbuatan Terdakwa DANAR DONO sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 783 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DANAR DONO pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam Dakwaan Pertama di atas, dengan sengaja menyiarkan hal ichwal istimewa tentang sesuatu perusahaan perniagaan, kerajinan, atau pertanian, tempat ia bekerja atau tempat dahulu ia bekerja sedang ia diwajibkan merahasiakan hal ichwal itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa DANAR DONO bekerja di PT. Kota Minyak Automation yang bergerak di bidang Control System Engineering Package and Value Repair sejak tahun 2005 dengan gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mempunyai kerja membuat proposal penawaran ke client berdasarkan data dan permintaan dari sales, melakukan design, engineering, fabrikasi proyek dan bertanggung jawab ke client dengan pengawasan kepada Divisi PT. Medco E&P, yaitu saksi GIDEON PUNDJUNG PRAJOGO.
- Kemudian pada waktu dan tempat tersebut di atas PT. Kota Minyak Automation mengikuti tender pengadaan barang berupa cerobong api di PT. Medco E&P Indonesia, lalu Terdakwa menjalankan tugasnya membuat design, gambar, dokumentasi, kalkulasi harga, survey harga untuk penyusunan proposal tender tersebut dimana pada saat itu juga PT. Envico mengikuti tender, tanpa seizin dan sepengetahuan Direktur PT. Kota Minyak Automation Terdakwa sudah dihubungi oleh PT. Envico, karena Terdakwa mengatakan sudah keluar dari PT. Kota Minyak Automation dan ditawarkan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk membuat proposal yang sama lalu Terdakwa membuat proposal untuk PT. Kota Minyak Automation dengan harga yang lebih tinggi dengan jumlah penawaran sebesar \$ 128.404,00 sedangkan untuk proposal penawaran PT. Envico lebih rendah dengan jumlah penawaran sebesar \$ 121.331,00 dan sengaja membuat PT. Kota Minyak Automation tidak memiliki software untuk perhitungan "Ground Level Concentration" sehingga tidak lolos secara tehnikal, sehingga setelah tender dibuka oleh PT. Medco E&P Indonesia perwakilan PT. Kota Minyak Automation kalah dan diurutkan nomor 2 (dua) sedangkan PT. Envico menjadi pemenang nomor 1 dalam tender tersebut dan perbuatan Terdakwa diketahui oleh PT. Kota Minyak Automation berdasarkan file computer Terdakwa terdapat Purchase Order (surat pembelian) dan PT. Metalindo Perkasa Mandiri yang ditujukan PT. Envico atas nama DANAR DONO sedangkan berdasarkan Pasal 30 tata tertib kerja

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 783 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Peraturan Perusahaan PT. Kota Minyak Automation seharusnya Terdakwa merahasiakan rahasia perusahaan, serta berdasarkan keterangan ahli ARIS IDEANTO, SH, MH dari Direktorat Hak Cipta, Design Industri, Design Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang menerangkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana di bidang rahasia dagang dan membuka rahasia, dan akibat perbuatan Terdakwa PT. Kota Minyak Automation mengalami kerugian material sebesar kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan mengalami kehilangan kepercayaan dari pelanggan.

Perbuatan Terdakwa DANAR DONO diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 323 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 2 Oktober 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DANAR DONO bersalah menurut hukum dan keyakinan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (dalam dakwaan Kesatu).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANAR DONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 3.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) flash disc merk Platinum kapasitas 512 MB.
 - 1 (satu) buah CPU tanpa merek kapasitas AMD.
 - 1 (satu) buah monitor computer merk Acer 15 inch.
 - 1 (satu) lembar fotocopy purchase order.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Quotation Supply and Installation Flare Ignition System.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Inclusion and Exclusion.
 - 2 (dua) lembar fotocopy Scope of Supply and Technical Description.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Function Test
 - 2 (dua) lembar fotocopy BOM
 - 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Barang yang akan dibeli
 - 1 (satu) lembar fotocopy E-mail
 - 1 (satu) lembar fotocopy REF : XI/PTEM-2602-027
 - 2 (dua) lembar fotocopy Quotation

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 783 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar fotocopy Gambar
- 3 (tiga) lembar fotocopy Financial Map
- 1 (satu) bundle fotocopy Bill of Material
- 1 (satu) lembar fotocopy Flare Tip Data Sheet
- 1 (satu) lembar fotocopy Ignition Data Sheet
- 1 (satu) lembar fotocopy Penawaran Harga
- 1 (satu) lembar fotocopy Local Content's Statement
- 3 (tiga) lembar fotocopy Api 521 Fort Edition
- 2 (dua) lembar fotocopy Flare Data Sheet
- 2 (dua) lembar fotocopy Ignition Data Sheet
- 1 (satu) lembar fotocopy Penawaran Harga
- 1 (satu) lembar fotocopy Local Content's Statement
- 1 (satu) lembar fotocopy Schedule of Delivery
- 1 (satu) lembar fotocopy Organization Chart for Project Execution
- 3 (tiga) lembar fotocopy Smitsvonk

agar dinyatakan dikembalikan kepada PT. Kota Minyak Automation.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1567/Pid.B/2007/PN.Jkt.Ut tanggal 29 Oktober 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan DANAR DONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak mengingkari kesepakatan untuk menjaga rahasia dagang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa dokumen-dokumen :
 - 1 (satu) flash disc merk Platinum kapasitas 512 MB.
 - 1 (satu) buah CPU tanpa merek kapasitas AMD.
 - 1 (satu) buah monitor computer merek Acer 15 inch.
 - 1 (satu) lembar fotocopy purchase order.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Quotation Supply and Installation Flare Ignition System.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Inclusion and Exclusion.
 - 2 (dua) lembar fotocopy Scope of Supply and Technical Description.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Function Test
 - 2 (dua) lembar fotocopy BOM
 - 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Barang yang akan dibeli

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 783 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy E-mail
- 1 (satu) lembar fotocopy REF : XI/PTEM-2602-027
- 2 (dua) lembar fotocopy Quotation
- 5 (lima) lembar fotocopy Gambar
- 3 (tiga) lembar fotocopy Financial Map
- 1 (satu) bundle fotocopy Bill of Material
- 1 (satu) lembar fotocopy Flare Tip Data Sheet
- 1 (satu) lembar fotocopy Ignition Data Sheet
- 1 (satu) lembar fotocopy Penawaran Harga
- 1 (satu) lembar fotocopy Local Content's Statement
- 3 (tiga) lembar fotocopy Api 521 Fort Edition
- 2 (dua) lembar fotocopy Flare Data Sheet
- 2 (dua) lembar fotocopy Ignition Data Sheet
- 1 (satu) lembar fotocopy Penawaran Harga
- 1 (satu) lembar fotocopy Local Content's Statement
- 1 (satu) lembar fotocopy Schedule of Delivery
- 1 (satu) lembar fotocopy Organization Chart for Project Execution
- 3 (tiga) lembar fotocopy Smitsvonk

Dikembalikan pada pemiliknya PT. Kota Minyak Automation.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa.

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 14/PID/2008/ PT.DKI Tanggal 6 Februari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan DANAR DONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak mengingkari kesepakatan untuk menjaga rahasia dagang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa dokumen-dokumen :
 - 1 (satu) flash disc merk Platinum kapasitas 512 MB.
 - 1 (satu) buah CPU tanpa merek kapasitas AMD.
 - 1 (satu) buah monitor computer merek Acer 15 inch.
 - 1 (satu) lembar fotocopy purchase order.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Quotation Supply and Installation Flare Ignition System.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Inclusion and Exclusion.
 - 2 (dua) lembar fotocopy Scope of Supply and Technical Description.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Function Test

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 783 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy BOM
- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Barang yang akan dibeli
- 1 (satu) lembar fotocopy E-mail
- 1 (satu) lembar fotocopy REF : XI/PTEM-2602-027
- 2 (dua) lembar fotocopy Quotation
- 5 (lima) lembar fotocopy Gambar
- 3 (tiga) lembar fotocopy Financial Map
- 1 (satu) bundle fotocopy Bill of Material
- 1 (satu) lembar fotocopy Flare Tip Data Sheet
- 1 (satu) lembar fotocopy Ignition Data Sheet
- 1 (satu) lembar fotocopy Penawaran Harga
- 1 (satu) lembar fotocopy Local Content's Statement
- 3 (tiga) lembar fotocopy Api 521 Fort Edition
- 2 (dua) lembar fotocopy Flare Data Sheet
- 2 (dua) lembar fotocopy Ignition Data Sheet
- 1 (satu) lembar fotocopy Penawaran Harga
- 1 (satu) lembar fotocopy Local Content's Statement
- 1 (satu) lembar fotocopy Schedule of Delivery
- 1 (satu) lembar fotocopy Organization Chart for Project Execution
- 3 (tiga) lembar fotocopy Smitsvonk

Dikembalikan pada pemiliknya PT. Kota Minyak Automation.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

▶ Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 1567/Akta.Pid/2007/PN.JKT.UT tanggal 6 Maret 2008 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Maret 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Maret 2008 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 17 Maret 2008;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Maret 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 17 Maret 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 783 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang.;

Bahwa Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang karena :

- a. Permohonan Kasasi telah diajukan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan diajukan dalam tenggang waktu kurang dari 14 (empat belas) hari sejak diberitahukan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No : 14/PID/2008/PT.DKI yakni pemberitahuan tanggal 25 Februari 2008 sebagaimana disebutkan pada Akta Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 14/PID/2008/PT.DKI (bukti P1) Permohonan Kasasi diajukan tanggal 06 Maret 2008 sesuai dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor : 1567/Akte.Pid/2008/PN.JKT.UT tertanggal 06 Maret 2008 (bukti P2) dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 245 ayat (1) KUHAP.
- b. Bahwa Pemohon Kasasi berhak untuk mengajukan permohonan Kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 244 KUHAP.
- c. Bahwa Memori Kasasi diserahkan dalam tenggang waktu kurang dari 14 (empat belas) hari, yakni permohonan kasasi diajukan tanggal 06 Maret 2008 sedangkan Memori Kasasi diserahkan pada tanggal 17 Maret 2008 dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan pasal 248 KUHAP (bukti P3).

2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No : 14/PID/2008/PT.DKI yang hanya menyetujui, mengambil alih dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No : 1567/Pid.B /2007/PN.Jkt.Ut. tanpa mengkaji dan menguji lebih dalam perihal apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, padahal banyak hal yang perlu diperiksa dan diputus sesuai kewenangan yang diberikan kepadanya menurut undang-undang dengan demikian judex facti telah turut keliru dalam menerapkan hukum dan menafsirkan Pasal 17 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang dengan alasan sebagai berikut :

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 783 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Factie keliru menerapkan/menafsirkan/menjabarkan unsur Pasal 17 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP).

Bahwa judex facti dalam pertimbangan hukumnya telah keliru menerapkan hukum dalam menafsirkan / menjabarkan / menguraikan unsur-unsur Pasal 17 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

Bahwa judex facti menafsirkan unsur kesengajaan hanya sebatas "membuat proposal penawaran mengenai instalasi dan suplai barang berupa system cerobong api", tanpa menunjukkan bentuk kesengajaan yang mana. Seharusnya judex facti menerapkan unsur kesengajaan ini adalah dalam bentuk perbuatan apa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi yang ada keinginan atau kehendak atas dasar kesadarannya untuk mengungkapkan rahasia dagang. Sedangkan perbuatan membuat proposal bukanlah sebagai wujud adanya keinginan atau kehendak untuk mengungkapkan rahasia dagang.

Oleh karenanya unsur dengan sengaja tidak jelas dan tidak terpenuhi.

3. Judex Facti tidak secara tegas menentukan status Terdakwa dalam Diktum/ Amar Putusannya (oleh karenanya bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP).

Bahwa judex facti dalam amar putusannya yang dapat dilihat pada halaman 19 sampai dengan 20 (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No : 1567/Pid.B/2007/PN.Jkt.Ut) tidak menjelaskan status pemidanaan terhadap Pemohon Kasasi apakah Pemohon Kasasi ditahan atau tetap berada dalam tahanan, sehingga tidak ada kepastian hukum bagi Pemohon Banding. dengan demikian judex facti telah keliru menerapkan hukum.

Seharusnya putusan pemidanaan menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP memuat perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan tersebut di atas :

Bahwa alasan-alasan kasasi pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum yaitu dalam menerapkan dakwaan I yang telah terbukti, di mana seharusnya Terdakwa melindungi kepentingan perusahaan tempatnya bekerja yang telah memberi gaji dan mengikat perjanjian kerja dengan Terdakwa, Terdakwa mengungkapkan

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 783 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi pada pihak lain yaitu kepada PT Envico sehingga perusahaan PT Kota Minyak Automation tidak dapat memenangkan tender pengadaan cerobong api dan mengalami kerugian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : DANAR DONO tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2009 oleh Dr. H. Abdurrahman, SH, MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.M. Zaharuddin Utama, SH. MM., dan Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin, SH, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota
ttd./H.M. Zaharuddin Utama, SH. MM.
ttd./Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL.

K e t u a
ttd./Dr. H. Abdurrahman, SH. MH.

Panitera Pengganti
Dulhusin, SH

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

SUHADI, SH, MH.
NIP. 040033261

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 783 K/Pid.Sus/2008